

**SUATU KAJIAN TENTANG HUKUM WARIS ADAT
MASYARAKAT BANGKO JAMBI**



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat S 2

MAGISTER KENOTARIATAN

Disusun

Oleh:

ABSAR SURWANSYAH, SH
B4B 003 040

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4314/T/11.104/cj
Tgl.	19.7.06

PENGESAHAN

**SUATU KAJIAN TENTANG HUKUM WARIS ADAT
MASYARAKAT BANGKO JAMBI**

Disusun


Oleh:

ABSAR SURWANSYAH. SH
B4B 003 040

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Desember 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Mengetahui :

Pembimbing



Prof. I. G. N. Sugangga. SH
NIP. 130 359 063

Ketua Program



Mulyadi. SH. M.S
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan atau daftar pustaka.

Semarang, 19 Desember 2005

Yang menyatakan,

Absar Surwansyah. SH

ABSTRAK

SUATU KAJIAN TENTANG HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BANGKO JAMBI

Sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat Bangko Jambi yang menempati wilayah Kecamatan Sungai Manau memiliki adat dan hukum adat tersendiri dengan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal. Sistem kekerabatan yang dilaksanakan masyarakat Bangko Jambi di Kecamatan Sungai Manau mengakibatkan pelaksanaan hukum waris oleh masyarakat Kecamatan Sungai Manau telah menjadi objek penelitian meliputi sistem ahli waris, waktu harta waris dapat dibagi-bagikan serta proses pewarisan harta waris dari pewaris kepada ahli waris, sehingga mengenai pelaksanaan hukum waris oleh masyarakat Bangko Jambi belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia dan masih dibutuhkan berbagai penelitian untuk mengetahui dengan tepat tentang hal tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan bersifat deskriptis analitis yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya hukum waris adat masyarakat Bangko Jambi khususnya yang dilaksanakan oleh masyarakat adat di Kecamatan Sungai Manau.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sistem hukum waris adat yang dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Manau merupakan kombinasi antara sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan kolektif. Terhadap harta warisan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Manau dibedakan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta bawaan serta harta pembawaan sedangkan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris hanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dalam hal pembagian warisan dibedakan pula berdasarkan apakah pewaris meninggalkan anak atau tidak. Bila suami istri wafat tanpa meninggalkan anak maka harta dibagi dua, namun apabila suami istri meninggalkan anak maka harta pencaharian tidak dibagi akan tetapi diwarisi kepada anak.

Pembagian warisan dilakukan oleh ninik mamak yaitu ninik mamak dari para ahli waris – ahli waris dengan jalan memisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dengan harta bawaan suami istri, setelah itu baru pembagian warisan dapat dilaksanakan kepada ahli waris. Penyelesaian waris yang menjadi sengketa diselesaikan oleh Penguasa Adat dalam bentuk keputusan tidak tertulis sehingga disarankan agar putusan Penguasa Adat dibuat dalam bentuk tertulis untuk menghindari terjadi masalah di kemudian hari dan menjadi salah satu upaya untuk melestarikan putusan-putusan tersebut.

ABSTRACT

A STUDY ABOUT HEREDITARY LAW Of BANGKO JAMBI SOCIETY CUSTOM

As the part of Indonesian, the society of Bangko Jambi who settle down in the sub district of Sungai Manau, have their own custom and customary law based on the character of matrilineal consanguinity sistem. Consanguinity sistem executed by them caused the execution of hereditary law. It has been the object of research covering the heir sistem, the obyek heir the precise moment to divide the heritage, and also the process of the endowment from heir to heir, so that the hitting law enforcement of heir of Bangko Jambi society not yet known a lot by the Indonesian people and there is still variety of research needed to know correctly about the topic.

The methode used in this research is the *juridis Empiris* methode and Analitical Description which draw, explain, and figure out about how the customary hereditary law exactly of the Bangko Jambi society especially which executed by the society of Sungai Manau sub district. As the result of the research, known that hereditary law sistem is hold and executed by the society of Sungai Manau sub district. It is a kind of combination between the individual heritage sistem and the collective one. The heritage, by the society of Sungai Manau sub district, is divided into the high, low, bowery portion and born in inheritance. And it is only the high and low inheritance that could be gives to the heir. In the giving heritance case, it also could be differentiated based on whether the heir has as soon or not. If a couple of wife and husband did not leave son, the heritage will be divided into two, but if they leave son, the heritage will still be inherited by him. The giving of the heritance executed by the *ninik mamak* from the heirs by separating the high, low and the bowery portion of the couple of husband and wife first, then the execution of the heritance could be done to the heir.

The solving of heritage becoming dispute by power of custom in the from of unwritten decision, so that it is suggested that the decision of power of custom should be made in the from of written to avoid the happening of problem later on harridan, and it become one of effort to preserve that decisions.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: **“SUATU KAJIAN TENTANG HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT SUNGAI MANAU BANGKO JAMBI”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin diwujudkan seluruhnya. Dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan bangga kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendoakan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro antara lain kepada :

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budiharjo. MSC** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. dr. Sorharyo Hadisaputro. Spd (k)** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak **H. Achmad Busro. SH. M. Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak **H. Mulyadi. SH. M.S** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak **Prof. I.G.N. Sugangga. SH.** selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
7. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.

8. Kepada para Responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.
9. Staf administrasi Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Dan tak lupa buat temanku **Alm. Samsul Rizal. SH. MKn** yang telah berpulang kepada-Nya, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan buat teman baikku satu kos, satu Notariat dan satu perjuangan dalam meraih gelar MKn ini **Ahmad Kuneifi. SH & Torop Eriyanto Sabar Nainggolan. SH** dan juga teman-temanku di Notariat Undip Semarang.

Akhirnya teristimewa sekali untuk **istriku tercinta** serta kakak dan adik-adikku tersayang, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, berkat dorongan dan pengorbanannya dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Disadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulis tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum adat pada khususnya.

Semarang, 19 Desember 2005
Penulis

Absar Surwansyah. SH

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Tesis.....	7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kekkerabatan.....	9
B. Hukum Perkawinan.....	11
a. Hukum Perkawinan Secara Umumnya.....	11
b. Hukum Perkawinan Adat.....	15
C. Hukum Waris.....	16
a. Sistem Pewarisan.....	18
b. Harta Warisan.....	21

c. Ahli Waris.....	24
d. Proses Pewarisan.....	27

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	29
B. Spesifikasi Penelitian.....	30
C. Populasi dan Penentuan Sampel.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Pengecekan Validitas Data.....	34
F. Analisa Data.....	34

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	36
1. Letak dan Geografis Daerah Penelitian.....	36
a. Luas Daerah.....	37
b. Iklim.....	38
c. Keadaan Tanah.....	38
2. Sosial Budaya.....	38
a. Pendidikan.....	38
b. Agama.....	40
3. Sosial Ekonomi.....	40
4. Hukum Perkawinan.....	41
a. Sistem Perkawinan.....	41
b. Bentuk Perkawinan.....	42
c. Perceraian.....	44

d. Harta Perkawinan.....	45
5. Sistem Kekeluargaan.....	46
a. Hubungan Anak Dengan Orang Tua.....	47
b. Hubungan Anak Dengan Keluarga.....	47
c. Pemeliharaan Anak Yatim Piatu.....	47
B. Pembahasan.....	48
1. Sistem Kekerabatan dan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi.....	48
a. Ahli Waris.....	48
b. Harta Pusaka Tinggi.....	50
c. Harta Pusaka Rendah.....	51
d. Harta Bawaan.....	51
e. Harta Pemberian.....	52
2. Pembagian Warisan Pada Ahli Waris Yang Berhak Pada..... Masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi	54
a. Bila Istri (Ibu) Yang Wafat.....	55
b. Bila Suami (Bapak) Yang Wafat	57
c. Proses Pewarisan Sebelum Pewaris Wafat.....	57
d. Proses Pewarisan Sesudah Pewaris Wafat.....	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu bangsa yang sedang membangun seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan seperti itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendalian sosial (*sosial control*) saja, melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cita-cita baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dengan kata lain, fungsi hukum di sini sebagai sarana perubahan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan menciptakan pola-pola baru juga berarti mengubah ataupun menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai

dengan masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia sekarang ini karena dalam pembangunan itu sendiri terdapat hal-hal yang harus dilindungi, dilain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola yang sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut berjalan dengan tertib dan teratur.

Pembangunan di bidang hukum Indonesia diarahkan kepada :¹

...peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta menempatkan supremasi hukum dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat.

Pembangunan hukum tersebut sesungguhnya bermaksud mengganti tata hukum yang kini berlaku yang dibuat oleh pemerintahan kolonial dengan tata hukum yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka perabangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

¹ Anonim, Ketetapan-ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004 dilengkapi amandemen UUD 1945, Tamira Utama, Jakarta, 2004.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat *pluralistis*, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem

keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.²

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.³

Demikian pula pada pendapat Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang Hukum Adat mendefinisikan hukum waris adat sebagai:

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 23.

³ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm.47.

...peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang, harta benda dan barang yang berwujud dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.⁴

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.

Sebagai salah satu dari bangsa Indonesia, masyarakat Bangko Jambi yang menempati wilayah Kecamatan Sungai Manau Jambi yang berpenduduk 26.798 jiwa dengan luas wilayah 1.367 km² dengan kepadatan penduduk 14,81 jiwa/km² memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal.

Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi dengan sistem kekerabatan yang matrilineal padahal masyarakatnya 99% pemeluk agama Islam. Karena agama Islam merupakan pegangan dan pedoman hidup, tetapi hukum waris adat merupakan aturan yang berlaku dan ditaati masyarakat Sungai Manau maka perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi baik sistem ahli waris, obyek waris serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan serta proses pembagian harta waris itu dilakukan.

⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 72.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.⁵

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, hal ini telah mendorong penulis untuk mengkajinya ke dalam tesis dengan judul:

“SUATU KAJIAN TENTANG HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BANGKO JAMBI”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kekerabatan dan sistem pewarisan pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi ?
2. Bagaimana proses pembagian warisan pada para ahli waris yang berhak pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi ?

⁵ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam*, Cipta Aditya Bakti, Baandung, 1994, hlm. 1.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem kekerabatan dan sistem pewarisan pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi
2. Untuk mengetahui ahli waris pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu:

1. Aspek Keilmuan

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum adat setidaknya dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang berminat untuk mendalami kajian tentang hukum waris adat masyarakat Bangko Jambi.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan daftar bagi masyarakat ada di Jambi khususnya Kecamatan Sungai Manau dalam melaksanakan hukum adat terutama hukum waris adatnya.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA berisi uraian tentang Hukum Kekerabatan, Hukum Perkawinan dan Hukum Waris.
- BAB III : METODE PENELITIAN berisi uraian tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan penentuan sampel, teknik sampling serta analisa data.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Sistem Kekerabatan dan sistem Pewarisan Masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi Ahli Waris pada Masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi dan Proses Pembagian Warisan pada Ahli Waris Yang Berhak pada Masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi.
- BAB V : PENUTUP berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Keekerabatan

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum keekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum keekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipuro :

“bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum keekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat”.⁶

Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan keekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan bahwa:⁷

...hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk keekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.

Selanjutnya mengenai hubungan dan kaitan hukum keekerabatan dan hukum kewarisan, Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini mengemukakan pendapat yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa :⁸

... manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubung erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu.

⁶ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990, hlm. 165.

⁷ Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hlm. 45.

⁸ Wiryono Prodjokoro, *Hukum Perdata Indonesia*, Rajawali, 1998, hlm. 14-16.

Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada dalam tiga unsur dari soal warisan, yaitu peninggal warisan (*erflater*), ahli waris (*erfgenaar*) dan harta warisan (*natalatenschap*). Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya. Di Indonesia di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan : (1) sifat kebapakan (*partriarchaat, vaderrechtelijk*), (2) sifat keibuan (*matriarchaat, moederrechtelijk*), dan (3) sifat kebapakibuan (*parental, ouderrechtelijk*).

Dalam hal sifat kekeluargaan tersebut Hilman Hadikusuma menyebutkannya sebagai sistem keturunan, dia mengatakan bahwa di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam dan Kristen.⁹ Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:¹⁰

- (1). Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian Jaya);
- (2). Sistem Mstrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timor) ;
- (3). Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi). Soerojo Wignjodipuro mengemukakan

⁹ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu, dan Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 23.

¹⁰ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, 1990, hlm. 109.

pendapat yang sama seperti diatas, kemudian ditambahkan suatu masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral, sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak-ibu. Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hokum terhadap kedua belah pihak berlaku sama.

Hal ini berbeda dengan persekutuan yang menganut garis keturunan bapak (patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal), hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya. Pada masyarakat yang matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh lebih erat dan lebih penting, sedangkan pada masyarakat yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak terlihat dekat/erat dan dianggap lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.

B. Hukum Perkawinan

a. Hukum Perkawinan secara umumnya

Tujuan perkawinan tidak lain untuk mendapatkan keturunan. Sehubungan dengan itu, hukum perkawinan atau sistem perkawinan akan

ditentukan dari cara menarik garis keturunan. Perkawinan yang ditempuh melalui prosedur yang ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum mempunyai akibat-akibat hukum tersendiri.

Djaren Saragih mengemukakan bahwa:

...keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui itu beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukum dari padanya disebut hukum perkawinan. Bilamana perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat dari suatu masyarakat maka akan mengikat ketentuan hukum adat perkawinannya.¹¹

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma:

Hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan.¹²

Pada masyarakat Indonesia yang menarik garis keturunan secara unilateral dan bilateral, sistem perkawinannya menurut Djaren Saragih terdapat dua macam pula, yaitu:¹³

1. Perkawinan pada masyarakat unilateral dengan sistem eksogami;
2. Perkawinan pada masyarakat bilateral sistem perkawinannya tidak terikat pada keharusan untuk exogami. Pengertian exogami, maksudnya perkawinan dimana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan dan yang tidak sama, dalam hal ini terkandung prinsip larangan untuk kawin sesama anggota. Pada masyarakat unilateral, eksogami dibedakan atas dua macam. : (1).

Pada masyarakat Patrilineal bentuk perkawinannya disebut "*kawin*

¹¹ Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1980, hlm. 134.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Pelajar Agung, 1997, hlm. 14.

¹³ Djaren Saragih, *Op. cit.*, hlm. 134.

jujur” artinya bentuk perkawinan yang bertujuan secara konsekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah), (2). Pada masyarakat matrilineal bentuk perkawinannya disebut “*kawin semendo*” artinya bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu. Sedangkan pada masyarakat bilateral tidak dikenal tentang exogami atau endogami dan pada dasarnya orang bebas untuk kawin dengan siapa saja asalkan, tidak menyimpang dari kaidah-kaidah kesusilaan dan agama.

Sama seperti pendapat yang dikemukakan di atas, Soerojo Wignjodipoero juga membagi sistem perkawinan atas tiga macam:¹⁴

“(1) Sistem endogami, dimana orang hanya diperbolehkan kawin” dengan seseorang dari keluarganya sendiri. Hanya satu darah saja yang mengenal secara praktis sistem ini, yaitu daerah Toraja; sungguhpun sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan masyarakat Toraja yang parental.

(2) Sistem eksogami, dimana orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya, seperti terdapat di daerah Gayo Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. Sistem ini ternyata dalam penerapannya telah mengalami proses pelunakan dan kelihatannya larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan yang sangat kecil saja.

¹⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Op. cit.*, hlm. 132.

(3). Sistem eleutherogami, dimana tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun exogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini hanya yang bertalian dengan ikatan sistem kekeluargaan, umpamanya karena nasab (turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara kandung dan saudara bapak atau ibu, karena musyawarah (*periparan*) seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua dan anak tiri.

Untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang patrilineal ataupun matrilineal melalui bentuk perkawinan exogami, dilarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu keluarga. Selanjutnya, Abdullah Siddik mengatakan eksogami adalah larangan kawin dengan anggota satu klan dan, disebabkan masyarakat unilateral adalah masyarakat yang ber klan maka perkawinan harus dilakukan dengan exogam, dan mementingkan endogami menimbulkan masyarakat bilateral.¹⁵

Di samping itu, perkawinan pada suatu masyarakat terlihat pula adanya pengaruh agama yang bersangkutan terhadap ketentuan-ketentuan tentang perkawinan adat. Perkawinan secara Islam atau Kristen tidak memberikan kewenangan turut campur begitu jauh dan menentukan pada keluarga, kerabat dan persekutuan seperti dalam adat. Bilamana perkawinan dilaksanakan menurut pandangan agama, akan dapat dihindari kekuasaan-kekuasaan

¹⁵ Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Fajar Agung, Jakarta, 1983, hlm. 47.

eksogami, keharusan endogami dan sebagainya. Biasanya kaum adat dan para sesepuh kerabat kurang dapat menyetujui perkawinan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan adat. Namun, dalam proses perkembangan masyarakat ketentuan-ketentuan adat kelihatan semakin melemah. Hal ini bisa dilihat, dalam masyarakat yang beragama Islam nikah menurut Islam sudah menjadi suatu bagian dari perkawinan adat. Dalam agama Kristen hanya unsur-unsur perkawinan adat yang betul-betul positif yang dapat digabungkan.

b. Hukum Perkawinan Adat

Perkawinan menurut masyarakat Bangko merupakan suatu hal yang sangat sakral karena perkawinan itu memiliki nilai religius. Perkawinan bukan saja mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi sekaligus mempersatukan hubungan keluarga besar, yaitu keluarga atau kerabat dari mempelai pria dengan pihak keluarga atau kerabat mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan perkawinan kerabat kedua mempelai mempunyai peranan yang sangat penting dalam terlaksananya perkawinan tersebut. Peranan keluarga dan kerabat tidak terbatas hanya dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi juga dalam menentukan jodoh pun keluarga dan kerabat sangat menentukan. Sebelum upacara ijab Kabul dalam perkawinan dilaksanakan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan tersebut adalah:¹⁶

1. Peminangan, yaitu tahapan penjajagan dengan cara keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan, biasanya diutus adalah *tu*

¹⁶ Ibid, hlm. 47.

tengganai atau kerabat dekat, tujuannya adalah untuk menanyakan apakah gadisnya ada yang – melamar, kalau belum mereka bermaksud melamar.

2. Barang peletak, yaitu setelah peminangan pihak perempuan dan laki-laki diikat dengan suatu barang berharga tujuannya agar kedua belah pihak saling berjanji.
3. Seko Lembago, yaitu mas kawin dibayar sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, bisa berupa uang, mas, padi, dan tanah.
4. Perelatan, yaitu akad nikah yang dilakukan oleh pegawai KUA yang dilanjutkan dengan kenduri atau pesta.

C. Hukum Waris

Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta kapan dan bagaimana cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat.

Ter Haar dalam "*Baginselen en stelsel van het adat recht*" (Soerojo Wignjodipoero) menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan

materiel dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.¹⁷ Selanjutnya, Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.¹⁸

Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.¹⁹

Dalam hal ini kelihatan adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Dijelaskan juga, dari pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Berdasarkan batasan-batasan di atas, pada prinsipnya dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah warisan memiliki tiga unsur penting yaitu (1) adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 161.

¹⁸ Ibid, hlm. 162.

¹⁹ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 7.

wafat, yang disebut dengan si pewaris, (2) adanya seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan, yang disebut waris atau ahli waris, (3) adanya harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yang harus beralih penguasaan atau pemilikannya. Bila dilihat dalam pelaksanaan, proses penerusan warisan kepada ahli waris sehubungan dengan unsur diatas sering menimbulkan persoalan, seperti (a) bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dalam hal ini banyak dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan itu berada, (b) bagaimana dan harus sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, (c) bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Sebelum membahas masalah pewarisan lebih lanjut, perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa hal pokok di antaranya adalah : sistem pewarisan, bentuk dan asal harta warisan, para ahli waris dan proses pewarisan.

a. Sistem Pewarisan

Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Djaren Saragih adalah (1) sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan, (2) sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. Sistem yang pertama pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa, sedangkan sistem yang

kedua terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem kedua dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat.

Sistem pewarisan kolektif, harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon. Sistem Pewarisan mayorat, harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.²⁰

Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu:²¹

“(1) Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa, (2) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, (3) Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan

²⁰ Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1980, hlm. 163.

²¹ Soerojo Wignjonodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1990, hlm. 165.

diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

Tentang sistem pewarisan individu, kolektif dan mayorat pada prinsipnya Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapat yang sama hanya ditambahkan bahwa sistem individual banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat *manjae* (Jawa, *rnancar*, mentas); atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai Selatan Lampung.²² Kebaikan sistem pewaris individual, waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahannya, pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

Selanjutnya, kebaikan sistem pewarisan kolektif tampak apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga besar itu pada masa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.

²² Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, fajar Agung, Jakarta, 1997, hlm. 24.

Kelemahan sistem tersebut dapat menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar, sulit mencari kerabat yang kepemimpinannya bisa diandalkan, di samping rasa setia kawan dan rasa setia kerabat semakin bertambah luntur. Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan hak diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibunya.

Ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat, dan bukan pemilik harta secara perseorangan. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua, bila ia penuh tanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat dipertahankan, sedangkan kelemahannya bila terjadi sebaliknya.

b. Harta Warisan

Harta warisan ada yang dapat dibagi-bagi dan ada pula harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam hal ini Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah harta dapat terbagi atau memang tidak terbagi, harta warisan itu perlu dikelompokkan ke dalam harta asal, harta pencaharian dan harta pemberian.²³

Termasuk ke dalam harta asal, semua kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Harta peninggalan dapat dibedakan lagi dengan harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Harta peninggalan ini pada daerah tertentu seperti di Minangkabau di kenal pula dengan harta pusaka rendah. Harta

²³ Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, fajar Agung, Jakarta, 1997, hlm. 37.

anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-kakek, waris anggota kerabat dan waris lainnya.²⁵

Sedangkan Soerojo Wignyodipoero menyatakan bahwa anak-anak dari sepeninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.²⁶

Dengan adanya anak-anak maka kemungkinan anggota keluarga lain dari si pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Juga dikemukakan bahwa diantara suami dan isteri tidak terdapat hubungan saling mewarisi. Apabila salah satu diantaranya meninggal maka janda / duda tidak mempunyai hak mewarisi terhadap harta yang ditinggalkan suami / isteri. Sistem ini pada umumnya dianut oleh masyarakat matrilineal seperti di Minangkabau yang menganut sistem perkawinan Semendo yaitu seorang duda tidak mewarisi harta isterinya yang wafat; masyarakat Peminggir di Lampung isteri sebagai penguasa dan pemilik harta perkawinan tidak dapat diwarisi oleh suami bila isteri wafat, demikian pula masyarakat patrilineal di Batak, janda bukan waris bagi suaminya, juga pada masyarakat parental di Jawa, janda dan duda bukanlah waris dari suami atau isteri, tetapi selama hidupnya diberi hak pakai untuk kebutuhan hidupnya.

²⁵ Hilman hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bakti*, Bandung, 1993, hlm. 67.

²⁶ Soerojo Wigbyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Mas Agung*, Jakarta, 1990, hlm. 182.

Kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat itu sesuai dengan yang dikemukakan Djaren Saragih bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari :²⁷

(1) Keluarga sedarah dalam maka pengertian generasi berikutnya dari si pewaris dan orang tua atau saudara-saudara pewaris lainnya menurut cara menarik garis keturunan, (2) Keluarga yang bukan sedarah seperti anak angkat, anak tiri dan janda / duda. Anak angkat menerima warisan berbeda dengan keturunan sedarah kecuali kedudukan dan haknya telah disamakan. Anak tiri sebenarnya tidak berhak atas warisan bapak / ibu tirinya, tetapi hanya bisa ikut menikmati penghasilan bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. Janda bukanlah keturunan dari suami, namun seorang janda harus dijamin kelangsungan hidupnya dalam rumah tangga selama ia masih membutuhkannya.

Dalam hal ini Eman Suparman memperinci :

“(1) Pada masyarakat Patrilineal yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung dari si pewaris, keluarga dekat dalam derajat yang tidak tertentu dan persekutuan adat bila sipewaris sama sekali tidak mempunyai ahli waris yang disebutkan sebelumnya, (2) Pada masyarakat Matrilineal seperti dalam hukum adat Minangkabau ahli waris bertali adat, (3) Pada masyarakat Bilateral hanya dikenal ahli waris sedarah serta tidak sedarah, dan ada terdapat istilah kepunahan bilamana si pewaris

²⁷ Djaren Saragih, *Op. cit.*, hlm. 170.

tidak mempunyai sama sekali ahli waris dalam hal ini harta peninggalannya akan diserahkan kepada desa.²⁸

Demikian pula halnya pada masyarakat Bangko, apabila ahli waris tidak lagi untuk mewarisi (punah) atau pupus dalam hukum waris adat Bangko, harta warisan diserahkan kepada desa.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pewaris utama adalah anak keturunan pewaris dan jika anak tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka diganti oleh cucu dan seterusnya ke bawah. Bila keturunan ke bawah sudah tidak ada maka yang menjadi pewaris adalah orang tua pewaris sebagai golongan kedua. Jika golongan kedua tidak ada, akan diganti oleh saudara-saudara pewaris sebagai golongan ketiga dan demikian seterusnya. Selanjutnya, dalam sistem penggolongan para pewaris sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

d. Proses Pewarisan

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Proses pewarisan itu sendiri menurut Hilman Hadikusuma adalah :

“merupakan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika

²⁸ Eman Suparman. *Op. cit.* hlm. 56.

pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat”²⁹.

Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Penerusan warisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup di setiap daerah pelaksanaannya berbeda-beda, seperti di Lampung penerusan harta warisan biasanya dilakukan pada saat pewaris sudah lanjut usia, sedangkan anak-anak mereka semuanya sudah mandiri. Di Minangkabau, penerusan harta warisan ini dilakukan oleh orang tua dengan memberikan rumahnya kepada anak perempuan.

Berbeda pula dalam hal penunjukan yang juga adalah penerusan harta kekayaan pewaris kepada waris semasa masih hidup, namun pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris wafat. Sebelum wafat, pewaris berhak untuk menguasai dan menikmati harta tersebut. Di Jawa hal ini disebut *garisan*, di Lampung disebut *ngejengken*, yaitu orang tua di hadapan para waris menunjuk salah satu dari anaknya untuk menerima warisan, misalnya memberikan mobil

²⁹ Hilman hadikusuma, *Op. cit.*, hlm. 95.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang mempunyai validitas yang tinggi serta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.³¹

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.³²

A. Metode Pendekatan

Studi hukum dibagi menjadi 2 (dua) cabang studi, pertama menyatakan bahwa hukum dipelajari dan diteliti sebagai studi mengenai *Law in Book* sedangkan kedua menyatakan bahwa hukum dapat dipelajari sebagai suatu studi mengenai *Law in Action*. Oleh karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain maka penelitian terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi sosial yang *nondoctrinal* yang bersifat empiris.³³

³¹ Komarudin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung, 1979, hlm. 27-29.

³² Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, hlm. 4.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Persada, Jakarta, 1990, hlm. 34.

Berkaitan dengan penelitian yang penulis ajukan dengan hal di atas maka dalam hal ini metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris maksudnya pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum, khususnya suatu kajian tentang hukum waris adat masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi dan peraturan-peraturan terkait sedangkan pendekatan secara empiris karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data di lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijalankan dan beberapa rumusan masalah dikembangkan dengan tujuan yang dicapai dengan adanya penelitian ini maka spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif analitis*. Dari hasil deskripsi tersebut, selanjutnya dianalisis norma-norma hukum untuk dicari asas-asasnya, baik dengan pendapat para tokoh masyarakat setempat maupun pendapat penulis sendiri sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang menggambarkan tentang suatu kajian tentang hukum waris adat masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi.

C. Populasi dan Penentuan Sampel

a. Populasi

Menurut Winardi, populasi atau *universe* adalah ; kelompok semua elemen yang mendukung keterangan yang diperlukan guna untuk menjelaskan sebuah problem atau alasan-alasan maksudnya, yaitu : sekelompok manusia

yang bermukim di suatu wilayah atau daerah penelitian dan dapat pula merupakan elemen/bagian dari tempat penelitian.³⁴

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah : kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin Bangko Jambi yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) desa dan memiliki penduduk sebanyak 24.928 jiwa dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut pusat kegiatan adat dari populasi tersebut ditarik keterangan untuk menjelaskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Penentuan Sampel

Berhubung populasi dari penelitian ini demikian besar jumlahnya maka penulis menggunakan teknik sampel. Menurut Winarno Surahmad, sampel adalah kegiatan yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu.³⁵

Bertitik tolak dari batasan yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian populasi yang diambil dari obyek penelitian. Oleh karena dalam penelitian ini populasi terlalu luas maka ditariklah sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara nonrandom sampling guna mendapatkan sampel yang bertujuan *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil anggota

³⁴ Winardi, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung, Alumni, 1989, hlm. 210.

³⁵ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 93.

sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan mengambil 5 (lima) desa dari 24 (dua puluh empat) desa yang ada di Kecamatan Sungai Manau. Sedangkan yang dijadikan responden dalam penelitian ini sejumlah 30 (tiga puluh) orang responden adalah orang atau individu yang menjadi sumber informasi dari kelima desa, yaitu :

1. Desa Perentak
2. Desa Baru
3. Desa Pasar
4. Desa Tengah
5. Desa Bungo Tanjung

Masing-masing diambil 5 (lima) orang responden dari 5 (lima) desa tersebut di atas untuk mendukung data penelitian ini maka penulis mengadakan wawancara (interview) yang bersifat bebas terpimpin kepada responden yang lain sebanyak 5 (orang) tokoh masyarakat sebagaimana sumber yang dinilai mampu memberikan pandangan mengenai suatu kajian tentang hukum waris adat masyarakat Bangko Jambi menurut pengamatan penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/wawancara dan kuesioner/ angket.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan di samping melakukan wawancara (interview) terhadap nara sumber yang berhubungan dengan penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik yang terdapat dalam wawancara (interview) maupun angket telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi dalam wawancara dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan kondisi saat langsung wawancara.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan acuan untuk penulisan tesis ini, yaitu:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari nomor dasar, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Perundang-undangan dan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum Adat dan Yurisprudensi.
- Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti ketentuan-ketentuan dan komentar mengenai hukum waris adat, jurnal maupun buku-buku petunjuk lain yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia, indeks kumulatif.³⁶

E. Pengecekan Validitas Data

Dalam pengecekan validitas data menggunakan teknik trigulasi menurut S. Nasution, data atau informasi dari satu pihak yang dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data atau informasi dari satu pihak yang harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data tersebut dari sumber lain sehingga data yang sama diperoleh dari berbagai responden ada jaminan terhadap kepercayaan data dan mencegah adanya bahaya-bahaya subjektif.³⁷

Menurut Leny J. Moleong, trigulasi sebagai teknik pemeriksaan konsep dan teori-teori hukum dan sosial dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu : yang memanfaatkan sumber, metode dan teori namun demikian teknik trigulasi yang penting banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber, artinya membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda.³⁸

F. Analisa Data

Suatu data yang telah dikumpulkan dan diperoleh baik dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

³⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung, tarsito, 1992, hlm. 90.

³⁸ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 10.

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta semua informasi yang didapatkan dianalisis secara kualitatif", yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan untuk menjawab permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Letak dan Geografis Daerah Penelitian

Kecamatan Sungai Manau termasuk kedalam Kabupaten Merangin Bangko yang Ibukotanya Sungai Manau. Luas daerahnya kira-kira 1.367 km² dan penduduknya berjumlah 26.798 orang, terdiri dari laki-laki 13.504 orang dan perempuan berjumlah 13.294 orang serta jumlah kepala keluarga 6.386 Kepala Keluarga, mata pencaharian penduduk sebagian besar petani, buruh, pegawai negeri, pedagang, buruh atau pengrajin dan lain-lainnya. Sebagian besar penduduk beragama Islam, hanya sebagian kecil beragama selain beragama Islam.

Kecamatan Sungai Manau terletak antara 028,00 s/d 021,15 LS (Lintang Selatan) dan antara 101,45 s/d 102,15 BT (Bujur Timur). Pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Sungai Manau yang berjarak 42 Km dari Pusat pemerintahan Kabupaten Merangin. Wilayah Kecamatan Sungai Manau terletak dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangko.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tabir.
4. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Siau.

Kecamatan Sungai Manau terdiri dari 24 desa, setiap desa dikepalai oleh Kepala Desa seperti desa-desa di daerah lainnya.

Desa-desa di Kecamatan Sungai Manau sebagian besar terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dilewati oleh kendaraan umum, sedangkan sebagiannya lagi terletak di pelosok, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan umum.

Sedangkan keadaan penduduknya di desa-desa tersebut mayoritas berpenduduk asli, hanya sebagian kecil saja merupakan penduduk pendatang dari daerah lain, jarak antara desa satu dengan desa lainnya tidak beraturan ada yang berdekatan adapula yang berjauhan. Jumlah penduduk di desa-desa Kecamatan Sungai Manau ini sebagian ada yang padat, seperti Ibukota Kecamatan dan sebagiannya lagi berpenduduk agak jarang.

a. Luas Daerah

Kecamatan Sungai Manau terdiri dari 24 desa dengan daerahnya 1.367 km², kemudian keseluruhan luas ini terbagi dalam areal-areal pertanian, tanah kering, tanah basah dan lain-lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini mengenai luas daerah Kecamatan Sungai Manau menurut penggunaan tanahnya.

Tabel 1
Luas Daerah Kecamatan Sungai Manau
Menurut Penggunaan Tanahnya

No	Jenis Penggunaannya	Jumlah (Hektar)
1	Hutan	13.735
2	Sawah	3.387
3	Tanah Kering	10.948
4	Tanah Basah	1.033

5	Tanah Kas Desa	116,4
6	Fasilitas Umum	704
	Jumlah	29.923,4

Sumber data : Kantor Camat Sungai Manau Tahun 2005

Dari tabel diatas ternyata luas areal Kecamatan Sungai Manau ini sebagian sudah dimanfaatkan sesuai dengan keadaan letak lahan tersebut, sedangkan sebagian lagi belum dimanfaatkan seperti hutan.

b. Iklim

Kecamatan Sungai Manau mempunyai ketinggian kira-kira 143 meter dari permukaan laut, Daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 29⁰C sampai 31⁰C.

c. Keadaan Tanah

Kecamatan Sungai Manau terdiri dari keadaan berbukit-bukit di bagian barat, sedangkan di bagian Timur merupakan bergelombang datar, pada daerah ini mengalir dua buah sungai yang cukup besar yaitu sungai Merangin dan sungai Pangkalan Jambu disamping sungai-sungai kecil lainnya.

2. Sosial Budaya

Penduduk Kecamatan Sungai Manau terdiri dari penduduk asli dan suku-suku pendatang lainnya, diantara suku Melayu, Minang, Jawa, Batak dan suku-suku lainnya. Yang perlu mendapat penjelasan dalam bidang sosial budaya ini menurut penulis adalah : pendidikan, agama dan adat istiadat.

a. Pendidikan

Bila dilihat dari penggolongan penduduk di daerah Kecamatan Sungai Manau, penduduk dengan usia sekolah lebih besar jumlahnya jika dibandingkan dengan penduduk usia kerja dan lanjut. Menurut data Kantor Camat, penduduk usia sekolah berjumlah 8.813 jiwa, sedangkan penduduk usia kerja berjumlah 10.606 jiwa dan usia lanjut berjumlah 4.589 jiwa.

Penduduk yang berusia sekolah tersebut pada umumnya mereka menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi dan sekolah, baik sekolah swasta maupun negeri, sekolah keagamaan maupun sekolah yang berpendidikan umum hingga saat ini pemerintah daerah telah menyediakan 8 buah gedung sekolah Taman Kanak-Kanak, 36 buah gedung Sekolah Dasar, 5 buah Gedung SLTP dan 2 buah Gedung SMU.

Dari masing-masing data tersebut diatas dapat dilihat jumlah muridnya pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2005

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum sekolah	8.813
2	TK	145
3	SD	2.072
4	SLTP	921
5	SMU	762
6	Perguruan Tinggi	70
7	Buta huruf / lain-lain	69
	Jumlah	12.852

Sumber Data : Kantor Camat Sungai Manau Tahun 2005

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah terbesar adalah yang berpendidikan Sekolah Dasar dan SLTP. Sedangkan tamatan SMU dan Perguruan Tinggi jumlahnya jauh lebih kecil dan bagi masyarakat yang menganut agama Islam, cenderung menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah pendidikan agama Islam.

b. Agama

Penduduk asli Sungai Manau menganut agama Islam dan sebagiannya lagi beragama Kristen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat perincian penduduk yang menganut agama diatas sebagai berikut :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2005

No	Jenis Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	26.744
2	Kristen	54
	Jumlah	26.798

Sumber data : Kantor Camat Sungai Manau Tahun 2005

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sungai Manau adalah merupakan penganut agama Islam, ini terlihat dari tempat peribadatan antara lain :

- Masjid berjumlah 36 buah
- Surau / langgar berjumlah 81 buah

3. Sosial Ekonomi

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa penduduk Kecamatan Sungai Manau ini, kehidupan mereka sebagian besar sebagai petani, hanya sebagian

kecil yang bermata pencaharian sebagai buruh, Pegawai Negeri Sipil, pedagang, pengrajin dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya mengenai klasifikasi mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sungai Manau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut mata Pencaharian Tahun 2005

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	10.782
2	Nelayan	-
3	Pengusaha	22
4	Pengrajin	18
5	Buruh	27
6	Pedagang	241
7	Pegawai Negeri Sipil	977
8	TNI / Polri	582
9	Pensiunan	25
10	Peternak	2.043
	Jumlah	12.717

Sumber data : Kantor Camat Sungai Manau Tahun 2005

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah terbesar penduduk adalah yang bermata pencaharian sebagai petani.

Sedangkan yang bermata pencaharian lainnya hanya sebagian kecil saja, ini merupakan ciri-ciri penduduk di desa-desa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

4. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Sungai Manau adalah:

a. Sistem Perkawinan

Setiap daerah mempunyai sistem perkawinan yang berbeda, sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Sungai Manau ini adalah sistem Exogami serta Matrilocal. Menurut sistem exogami ini menghendaki perkawinan di luar sukunya, yang menurut adat masyarakat Sungai Manau ini adanya larangan terhadap orang-orang yang berada di bawah pengawasan seorang Ninik Mamak.

Misalnya, seorang perempuan yang akan menikah dengan seorang laki-laki, dimana kedua orang tuanya yang perempuan adalah bersaudara kandung maka antara anaknya tersebut tidak boleh untuk mengadakan perkawinan, karena mereka dibawah pengawasan seorang Ninik Mamak dan statusnya satu suku atau satu keluarga.

b. Bentuk Perkawinan

Bentuk perkawinan dalam masyarakat Sungai Manau ini dilakukan dengan bentuk perkawinan – pinang atau meminang dan ini telah berlaku dari nenek moyangnya.

Biasanya setelah peminangan ini selesai maka belum dilangsungkan perkawinannya akan tetapi mereka diikat dengan suatu pertunangan yakni memberi tanda berupa barang berharga, ini dinamakan “Barang Peletak”. Tujuan barang tanda ini sebagai jaminan agar kedua belah pihak saling berjaga.

Jarak peminangan dengan pelaksanaan perkawinan ini menurut hukum adat masyarakat Sungai Manau tidak ditentukan dengan jelas, akan tetapi jarak peminangan dengan pelaksanaan perkawinan ini sesuai dengan

masyarakat antara kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

Menurut hukum adat Sungai Manau ini bila perkawinan berlangsung maka mas kawinnya disebut dengan istilah "Seko Lembago". Mengenai pembayaran seko lembago atau mas kawin ini, menurut pendapat Ninik Mamak bahwa seko lembago dapat dibayar sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, ini dibayar kepada pihak isteri dihadapan kedua belah Ninik Mamak. Seko lembago ini dapat berupa uang, emas, padi, ternak, sedangkan jumlah seko lembago atau mas kawin ini ada ketentuan menurut hukum adat masyarakat Sungai Manau.

Pada saat yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak Ninik Mamak pada saat meminang, di masyarakat Sungai Manau ini disebut dengan acara Perbelatan. Acara Perbelatan ini menurut Pendapat yang ditulis oleh Ali Ibrahim meliputi :

1. Ijab Kabul, adalah mempelai laki-laki membacakan ijab kabulnya dihadapan Wali mempelai perempuan dengan disaksikan oleh pegawai agama, ninik mamak dan para tamu.
2. Menengok, adalah keesokan hari setelah pembacaan ijab Kabul, maka datang utusan pihak laki-laki, maksudnya untuk merundingkan kapan diadakan jemput – menjemput.
3. Jemput menjemput dan membayar seko lembago, setelah hari ketiga atau keempat sesudah perbelatan, penganten perempuan diarak kerumah orang tua penganten laki-laki, setelah dua atau tiga malam kemudian diarak

kembali kerumahnya, bila jemput menjemput ini disertai dengan pembayaran seko lembago, maka arak – arakan ini disertai dengan bingkisan yang dinamakan : jamba, kelapo dasun, tabung dadih, cerano pelurut anting – anting, tombak nan sebatang, dajam biring bicaro. Pembayaran seko lembago ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat oleh ninik mamak penganten laki-laki kepada ninik mamak penganten perempuan.

4. Menjelang, sebagai penutup dari acara perbelatan perkawinan ini adalah acara mengiring penganten perempuan dengan ditemani oleh beberapa orang perempuan muda, datang kerumah penganten laki-laki dengan membawa bingkisan.³⁹

c. Perceraian

Bila terjadi perceraian dan tidak dimungkinkan untuk rujuk kembali, maka yang menjadi persoalan adalah pembagian harta. Menurut hukum adat yang berlaku dimasyarakat kecamatan Sungai Manau ini maka terhadap harta keluarga dapat digolongkan menjadi tiga golongan, menurut Ali Ibrahim, bahwa harta keluarga dapat dibedakan tiga golongan antara lain :

- a. Harta tepatan yaitu harta kepunyaan isteri
- b. Harta pembao yaitu harta kepunyaan suami

³⁹ Ali Ibrahim, "Monografi Marga Pangkalan Jambu Kecamatan Sungai Manau Kewedanaan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi", Laporan Penelitian, FKIP Universitas Padjajaran, Bandung, 1962, hlm. 50-51.

c. Harta suarang yaitu harta persekutuan suami istri yang didapat dengan jerih payah bersama.⁴⁰

Harta yang dibagi ialah harta suarang, harta persekutuan dibagi dua sama banyak antara suami dan istri. Tetapi harta tepatan tetap tinggal pada istri dan harta pembao harus kembali kepada suami. Pembagian ini berdasarkan Undang-undang Adat yang mengatakan :

- Sarak hidup kayu ditakuk, sarak mati mejan ditegak
- Mati bibi begalang kaki, meti laki begalang bini
- Suarang dibagi sekutu dibelah, tepatan tinggal pembao kembali.

Maksud undang-undang adat tersebut adalah : bercerai semasa hidup harus dijatuhkan talak, cerai karena kematian harus ditegakkan nisan diatas perkuburan. Kalau istri meninggal pembiayaannya tanggung jawab suami, kalau suami meninggal pembiayaannya menjadi tanggung jawab istri, harta persekutuan suami istri yang didapat karena pencaharian harus dibagi dua, harta istri harus ditinggalkan dan harta suami harus dikembalikan.

Bila dalam perkawinan mempunyai anak, maka anak akan tetap tinggal bersama ibu bila perceraian itu terjadi.

d. Harta Perkawinan

Menurut hukum adat Masyarakat Kecamatan Sungai Manau harta yang dibawa oleh masing-masing ini diurus secara sendiri-sendiri oleh pihak yang membawanya, tetapi bisa diurus secara bersama, akan tetapi yang lebih berkuasa tentu saja pihak yang mempunyai harta tersebut sedangkan hasil dari

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 52.

harta tersebut bisa mereka pergunakan selama dalam ikatan perkawinan, makanya si istri mempunyai harta tepatan berupa sawah, maka disini suami juga menikmati hasilnya begitu juga terhadap harta bawaan suami, istri juga ikut menikmati hasil dari harta bawaan tersebut. Sedangkan kekuasaan yang lebih kuat terhadap harta tersebut adalah pihak yang mempunyai harta yang dibawa kedalam perkawinan.

Lain halnya dengan harta pencaharian, dimana antara suami istri mempunyai hak yang sama untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari harta tersebut.

5. Sistem Kekeluargaan

Dimasyarakat Kecamatan Sungai Manau ini berlaku sistem Matrilineal, yaitu sistem yang mengambil garis keturunan melalui garis ibu atau garis perempuan.

Dalam perkawinan yang bersifat Exogami yakni menghendaki kawin dengan diluar suku dan dilarang kawin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai suku yang sama atau ninik mamak.

Menurut Ali Ibrahim, bahwa "sistem kekeluargaan masyarakat di Kecamatan Sungai Manau atau sistem kekeluargaan berdasarkan keturunan ibu atau sistem geneologis matrilineal."⁴¹

Untuk lebih jelasnya mengenai sistem kekeluargaan ini maka perlu juga diketahui :

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 53.

a. Hubungan Anak Dengan Orang Tua

Di Kecamatan Sungai Manau ini, anak mempunyai kedudukan yang terpenting dalam setiap keluarga. Maka pada umumnya orang tua mempunyai kewajiban untuk membiayai dan mendidik anak-anaknya sampai ia dewasa atau memberi nafkah sendiri. Dan juga anak itu sebagai penegak dan penerus generasi dan juga dipandang sebagai pelindung orang tua kelak bila orang tua itu tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari penghidupan atau nafkah.

Oleh karena itu sejak masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan bahkan dalam pertumbuhan selanjutnya dalam masyarakat Sungai Manau, diadakan berupa syukuran-syukuran oleh orang tua yang bertujuan supaya si anak tersebut senantiasa mendapat perlindungan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

b. Hubungan Anak dengan Keluarga

Karena sistem kekeluargaan masyarakat Sungai Manau ini berbentuk matrilineal maka anak – anak lebih dekat dengan keluarga atau kerabat ibunya dibandingkan dengan keluarga bapaknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak A. Mukti Z “bahwa anak-anak dari perkawinan ini cenderung lebih dekat dengan keluarga ibunya dibanding keluarga bapaknya”.⁴²

c. Pemeliharaan Anak YatimPiatu

Apabila dalam satu keluarga, salah satu dari orang tua (bapak atau ibu) atau kedua-duanya telah meninggal dunia, sementara anak-anak masih ada yang belum dewasa, biasanya dipelihara oleh keluarga ibunya disebabkan

⁴² Hasil wawancara dengan A. Mukti Z, pada tanggal 20 September 2005.

oleh sistem kekeluargaan yang bersifat matrilineal. Begitu juga bila terjadi perceraian maka anak-anak tetap berada dalam lingkungan keluarga ibunya.

B. Pembahasan

1. Sistem Keekerabatan dan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi

a. Ahli Waris

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu, bahwa anaklah yang merupakan ahli waris yang pertama, apabila orang tuanya wafat, oleh karena itu anggota-anggota lain tidaklah termasuk sebagai ahli waris, apabila wafatnya pewaris meninggalkan anak, sebab pada umumnya anak pula merupakan generasi yang dibesarkan didalam keluarga si wafat yang meninggalkan harta warisan.

Kemudian menurut wawancara dengan Bapak Tokoh, salah seorang pemuka masyarakat di Kecamatan Sungai Manau, mengatakan :

“Bahwa apabila yang wafat itu tidak meninggalkan anak atau cucu, maka barulah ahli waris itu dapat berpindah kepada kaum kerabat yaitu ibu kandung dari si wafat. Kalau tidak ada baru berpindah pada kaum kerabat yang lainnya”.⁴³

Dengan demikian jelaslah oleh kita bahwa pada dasarnya yang menjadi ahli waris dalam masyarakat Sungai Manau ini adalah anak. Dimana

⁴³ Wawancara dengan Bapak Tokoh, pemuka Masyarakat Sungai Manau pada tanggal 19 September 2005.

anak perempuan mempunyai hak pakai atau mewarisi, sedangkan anak laki-laki hanya mengatur atau mengawasi terhadap harta-harta warisan, bila terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara ahli waris.

Menurut hukum waris adat masyarakat Sungai Manau ada beberapa ahli waris bila :

a. Bila pihak istri (ibu) yang wafat, maka yang menjadi ahli warisnya yaitu :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak perempuan
3. Ibu pewaris
4. Saudara perempuan pewaris
5. Keluarga terdekat pewaris

Bila ahli waris yang tersebut diatas semuanya masih hidup maka diantara mereka tidak dapat mewaris secara bersama-sama. Bila pewaris mempunyai anak maka anaklah yang menjadi ahli warisnya, sedangkan bila tak ada anak, akan tetapi ada cucu maka akan cuculah yang menjadi ahli warisnya. Bila tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu maka yang menjadi ahli warisnya adalah ibu dari pewaris, jika ibu pewaris juga tidak ada lagi maka barulah saudaranya menjadi ahli warisnya. Jika semua ahli waris seperti nomor 1, 2, 3, 4 tidak ada lagi barulah keluarga terdekat pewaris menjadi ahli warisnya.

b. Bila pihak Suami (bapak) yang wafat, maka yang menjadi ahli warisnya yaitu :

1. Anak perempuan

2. Cucu perempuan dari anak perempuan
3. Ibu pewaris
4. Saudara perempuan pewaris
5. Kemenakan perempuan pewaris
6. Keluarga terdekat pewaris

Bila ahli waris yang tersebut diatas, semuanya masih hidup maka diantara mereka tidak dapat mewaris secara bersama-sama. Hal ini sama dengan yang tersebut terdahulu, jika ada ahli waris pertama maka ahli waris-ahli waris lainnya tertutup untuk menjadi ahli waris, seperti jika ada ahli waris pertama maka ahli waris kedua tidak dapat menjadi ahli waris. Dan begitu juga bila ada ahli waris kedua maka ahli waris ketiga tidak dapat menjadi ahli waris dan begitu seterusnya.

Bila terjadi ahli waris yang perempuan pupus atau punah, maka anak laki-laki dapat diangkat secara adat untuk dapat ahli waris. Pupus maksudnya yaitu : semua ahli waris yang perempuan tidak ada lagi yang masih hidup baik keluarga terdekat dan keluarga jauh.

Berbicara mengenai harta warisan maka dalam hal ini sesuai dengan penelitian, maka mengenai sistem hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat setempat dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) macam harta perkawinan yang merupakan harta warisan. Keempat harta warisan tersebut adalah :

b. Harta Pusaka Tinggi

Yang dimaksud harta pusaka tinggi menurut bahasa daerah masyarakat Sungai Manau, yakni semua harta yang diwarisi secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu. Disebut harta pusaka tinggi karena pewarisannya yang turun menurun lebih dari tiga generasi. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa tanah kering (misalnya tanah ladang atau kebun, atau dapat juga berupa tanah basah seperti sawah atau semua harta dalam bentuk lainnya).

c. Harta Pusaka Rendah

Yang dimaksud dengan harta pusaka rendah (harta suarang atau harta pencaharian), yakni semua harta yang didapat selama ikatan perkawinan baik suami istri bekerja atau hanya suami saja yang bekerja, harta pusaka rendah ini dapat menjadi harta pusaka tinggi apabila telah diwariskan kepada generasi ketiga, misalnya dari nenek kepada cucu, pada saat inilah harta pusaka rendah naik menjadi harta pusaka tinggi.

d. Harta Bawaan

Harta bawaan ini ada dua yaitu :

a. Harta tepatan (harta kepunyaan istri)

Yang dimaksud dengan harta tepatan, yakni semua harta-harta kepunyaan istri yang dibawa kedalam perkawinan baik yang didapat melalui pewarisan ataupun jerih payahnya diri dan pemberian orang lain sebelum perkawinan.

b. Harta pembao (Harta kepunyaan suami)

Yang dimaksud dengan harta pembao, yakni semua harta pembuang dari suami yang didapat sebelum melangsungkan perkawinan baik berupa pemberian kerabat maupun hasil jerih payahnya sendiri. Harta pembao ini dapat berupa perhiasan, sawah, ternak dan benda-benda bergerak atau benda tetap.

e. Harta Pemberian

Yang dimaksud dengan harta pemberian, yakni semua harta yang berasal dari pemberian, dari keluarga atau kerabat maupun orang lain kepada suami istri sebelum melangsungkan perkawinan atau sesudah perkawinan. Harta pemberian sebelum perkawinan ini, akan menambah harta bawaan masing-masing pihak, sedangkan harta pemberian sesudah melangsungkan perkawinan masing-masing tersebut merupakan harta bersama.

Jadi pada dasarnya empat macam harta seperti yang disebutkan diatas merupakan harta warisan menurut waris masyarakat Sungai Manau. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Bapak Jahri (Gelar Datuk Paduko Kayo) selaku pemuka adat, mengatakan :

1. Pertama harta pusako tinggi, yaitu sawah, ladang dan harta warisan dalam bentuk lahan yang diterima dari nenek moyang secara turun menurun.
2. Kedua harta pusako rendah (harta suarang / harta pencaharian), yaitu harta orang tuanya selama dalam ikatan perkawinan.

3. Ketiga harta bawaan, yaitu harta bawaan ini ada dua, harta bawaan istri yang disebut harta tepatan, sedangkan harta bawaan suami disebut harta pembao.
4. Keempat harta pemberian, yaitu semua harta pemberian keluarga atau orang lain sebelum atau sesudah perkawinan.⁴⁴

Dari uraian hasil wawancara tersebut diatas, maka jelaslah oleh kita bahwa harta pusaka tinggi inilah yang dimaksud dengan harta asal, yaitu harta yang diterima dari nenek moyang secara turun menurun. Menurut hukum waris adat masyarakat Sungai Manau ini juga dikenal harta warisan yang terbagi dan tidak terbagi-bagikan. Harta pusaka tinggi yang tidak terbagi-bagikan ini merupakan harta bersama, sedangkan harta pusaka tinggi terbagi merupakan harta milik perorangan. Harta pusaka tinggi yang tak terbagi-bagi dapat dinikmati pemakainya secara bergantian atau bergiliran.

Sedangkan harta pusaka rendah ini dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya selain dari harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah ini ada yang dapat dibagi ada yang tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya sama dengan harta pusaka tinggi seperti yang tersebut diatas.

Lain halnya dengan harta pembawaan ini dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya akan tetapi kembali kepada asal usul harta tersebut, bila terjadi perceraian ataupun wafat.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Jahri Gelar Datuk Padiko Kayo selaku pemuka adat masyarakat Sungai Manau pada tanggal 19 September 2005.

Sedangkan harta pemberian ini, bila didapat sebelum perkawinan maka akan dapat menambah harta bawaan masing-masing suami istri tersebut, dan bila pemberian ini didapat sesudah perkawinan maka pemberian ini merupakan harta bersama.

2. Pembagian Warisan pada Ahli Waris yang Berhak pada Masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi

Pembagian warisan ini terjadi apabila wafatnya pewaris meninggalkan harta warisan serta adanya ahli waris. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembagian warisan ini tidak akan dibagikan menurut hukum waris manapun. Menurut hukum waris adat masyarakat Sungai Manau ini juga berlaku seperti unsur-unsur yang tersebut di atas, bila tidak terpenuhi maka tidak dibagikan.

Pembagian warisan ini dilakukan oleh ninik mamak dari ahli waris yang akan membagikan harta kekayaan pewaris. Pembagian warisan ini menurut harta kekayaan tidak ada ketentuan waktu yang tepat, dapat 40 hari setelah pewaris wafat atau 100 harinya. Pembagian harta warisan ini harus dalam keadaan bersih, maksudnya bahwa harta-harta warisan ini harus dikurangi dengan hutang-hutang pewaris yang ditinggalkannya. Bila harta dalam keadaan bersih ini barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

Pembagian harta warisan ini dalam masyarakat Sungai Manau ini dipakai sistem pewarisan kombinasi antara sistem individual dengan sistem kolektif, harta warisan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya ini merupakan

milik perorangan, sedangkan terhadap harta warisan yang tak terbagi-bagikan ini merupakan milik bersama.

Mengenai pembagian warisan ini ada beberapa kemungkinan terjadi :

1. Bila istri (ibu) yang wafat, maka pembagian warisannya adalah :
 - a. Bila suaminya kawin lagi dan tidak mempunyai anak maka suami berhak setengah dari harta pencahariannya.
 - b. Bila suami kawin lagi dan mempunyai anak, maka suami hanya membawa harta bawaannya sedangkan harta pencaharian diwarisi kepada anaknya yang perempuan, maka anak perempuan mewaris harta pencaharian orang tuanya dan harta pusaka tinggi dari ibunya.

Pembagian ini dapat dilakukan diantara ahli waris bila :

1. Bila anak perempuan lebih dari 2 orang sedangkan anak laki-laki hanya satu orang, maka anak laki-laki sebagai pengatur atau mewaris harta warisan ini terhadap ahli warisnya, maka semua harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini diwarisi kepada kedua anak perempuannya. Pembagian warisan ini harus adil menurut hukum adat, adil itu tidak menurut perhitungan matematika.

Sebagai contoh : Pewaris meninggalkan harta pusaka tinggi berupa sawah, ladang (kebun) dan harta pusaka rendah (harta pencaharian) berupa rumah, pekarangan serta 3 ekor ternak dan harta ringan lainnya.

Pewaris meninggalkan anak 2 orang perempuan dan satu orang anak laki-laki maka harta warisan ini diwarisi oleh kedua anak-anak perempuannya sebagai berikut :

Harta pusaka tinggi ini, merupakan harta bersama yang pemakaiannya secara bergantian atau bergiliran, sedangkan harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini dibagi-bagikan : yang satu orang mendapat rumah dan 1 ½ ekor ternak, dan satu orang lagi mendapat pekarangan rumah untuk mendirikan rumah dan 1 ½ ekor ternak juga.

Sedangkan harta ringan lainnya dapat dibagikan sama banyak dan anak laki-laki juga bisa mendapat harta warisan ini. Sebagai pemegang hak pakai, anak perempuan ini harus memelihara anak laki-laki, seperti kata pepatah adat mengatakan : “Kok lapa dak dape makan, kok aus dak dape minum”, maksudnya anak perempuan tidak menghormati anak laki-laki (saudaranya) lagi. Bila hal ini terjadi maka anak laki-laki sebagai pengatur dapat menarik harta warisan dan memberikan kepada ahli waris lainnya atau anak laki-laki memanfaatkan semasa hidupnya akan tetapi harta warisan ini tidak dapat diwarisi kepada keturunannya.

2. Bila anak laki-laki lebih dari satu orang, maka disini timbul persoalan, siapa yang berhak mengatur atau mengawasi harta warisan tersebut. Sepeti pepatah adat mengatakan : “Tiap-tiap anak berajo ke bapak, bapak berajo ke mamak, mamak berajo ke ninik mamak, ninik mamak berajo kepada mufakat. Mufakat berajo ke kebenaran, kebenaranlah sebenar-benarnya rajo, karena itu rajo adil rajo disembah, rajo zalom, rajo disanggah, menjanggah orang alim dengan kitabnya, menjanggah rajo dengan undang-undangnya.

Ini pepatah untuk seorang pemimpin atau yang memegang kekuasaan, arti pepatah tersebut adalah bila anak laki-laki lebih dari satu orang maka sebagai pengatur / penguasa harta warisan ini adalah anak laki-laki yang benar dan adil menurut keputusan ninik mamak.

2. Bila yang wafat suami (bapak) maka harta pembagian warisan adalah :
 - a. Bila istri tidak mempunyai anak, maka harta pencaharian dibagi dua.
 - b. Bila istri mempunyai anak, maka harta pencaharian ini diwarisi kepada anak-anak yang perempuan.
 - c. Bila pewaris tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu, maka harta warisannya dapat diwarisi oleh ibunya, atau saudara perempuan pewaris atau kemenakan perempuan pewaris. Jika ibu, saudara perempuan dan kemenakan pewaris ini masih hidup maka harta warisan ini dapat diwarisi oleh ahli waris yang berdasarkan keputusan ninik mamak.

Sedangkan proses pewarisan ini dalam hukum waris adat masyarakat Sungai Manau ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :

- a. Sebelum Pewaris Wafat

Sebelum pewaris wafat, kadang-kadang pembagian warisan itu dilakukan atau dilaksanakan sebelum pewaris wafat dengan menunjukkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, misalnya seorang anak perempuan yang telah kawin diberikan sawah perkarangan rumah dan beberapa perhiasan yang dipakai sebelum melangsungkan perkawinannya dan harta ini merupakan harta kekayaan istri, dalam hukum waris adat masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi ini termasuk juga harta warisan.

Menurut Bapak Ramli (Gelar Penghulu Sultan Bandaro) : “Bahwa setiap anak atau keturunan pewaris pernah mendapat harta warisan berupa barang atau benda dari pewaris sebelum wafatnya, harta ini sebagai harta tepatan bagi istri dan harta pembao bagi suami.⁴⁵

b. Sesudah Pewaris Wafat

Menurut hukum waris adat masyarakat Sungai Manau ini pada dasarnya tidak ditentukan jangka waktu pembagian harta warisan. Tetapi menurut kebijaksanaan ninik mamak dengan para ahli waris, misalnya 40 hari atau 100 hari setelah pewaris wafat.

Contoh Kasus :

Contoh kasus yang dimaksud dalam hal ini adalah kasus pembagian harta warisan yang berlaku sekarang dalam kenyataannya.

Siti dan Abdullah sebagai pewaris dengan meninggalkan empat orang anak dan harta warisan yang berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian). Anak yang ditinggalkan itu adalah dua orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki.

Setelah pewaris wafat maka harta yang ditinggalkan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu anaknya yang perempuan. Harta yang ditinggalkan berupa harta pusaka tinggi, yaitu lima petak sawah, harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini berupa : rumah dan pekarangannya, dua bidang kebun, lima ekor ternak dan harta ringan lainnya.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ramli (Gelar Penghulu Sultan Bandaro), pemuka masyarakat pada tanggal 19 September 2005.

Pembagian harta warisannya sebagai berikut :

- Harta pusaka tinggi berupa sawah lima petak ini tidak dibagi-bagikan, akan tetapi merupakan harta bersama yang pemakaiannya secara bergiliran atau bergantian antara ahli warisnya.
- Sedangkan harta pusaka rendah (harta pencaharia) ini dibagi sama banyak, dimana masing-masing ahli warisnya mendapat : Si Upik mendapat : rumah, satu bidang kebun, 2½ ekor ternak dan harta ringan dibagi sama banyak. Sedangkan si Minah mendapat : pekarangan rumah untuk mendirikan rumah, satu bidang kebun, 2½ ekor ternak dan harta ringan lainnya.

Sedangkan anak laki-laki sebagai penguasa atau pengatur harta warisan ini juga mendapat harta ringan dari pewarisan seperti : pakaian atau perlengkapan ke sawah.

Sebagai penguasa atau pengatur ini dimusyawarahkan oleh ninik mamak siapa yang berhak atas penguasaan atau pengatur terhadap harta warisan tersebut.

BAB V

PENUTUP

Dari apa yang telah disajikan pada bagian terdahulu maka bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

Untuk lebih jelasnya maka penulis uraikan sebagai berikut di bawah ini :

A. Kesimpulan

Sistem kekerabatan masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi pada umumnya terpengaruh pada sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau sebagaimana terbukti dengan dikenalnya "*Lembaga Ninik Mamak*" pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi.

1. Yang menjadi ahli waris pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi adalah :
 - a. Bila istri (ibu) yang wafat maka yang menjadi ahli warisnya :
 1. Anak perempuan
 2. Cucu perempuan
 3. Ibu pewaris
 4. Saudara perempuan pewaris
 5. Keluarga terdekat pewaris
 - b. Bila suami (bapak) yang wafat , maka yang menjadi ahli warisnya :
 - a) Anak perempuan
 - b) Cucu perempuan
 - c) Ibu pewaris

- d) Saudara perempuan pewaris
 - e) Kemenakan perempuan pewaris
 - f) Keluarga terdekat pewaris
2. Proses pembagian warisan pada para ahli waris yang berhak mewaris pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi adalah sebagai berikut :
- a. Sistem Kewarisan
Sistem kewarisan yang dianut hukum waris adat masyarakat di Kecamatan Sungai Manau ini adalah kombinasi antara sistem kewarisan individual dengan sistem kewarisan kolektif.
 - b. Harta Warisan
Menurut sistem hukum waris adat di Kecamatan Sungai Manau, dikenal adanya harta-harta warisan yaitu :
 - a) Harta pusaka tinggi
 - b) Harta pusaka rendah (harta suarang/harta pencaharian)
 - c) Harta bawaan, ada dua :
 - 1) Harta bawaan suami disebut harta pembao
 - 2) Harta bawaan istri disebut harta tepatan
 - d). Harta pemberian
Harta yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu harta pusako tinggi dan harta pusaka rendah (harta suarang/harta pencaharian).

c. Pembagian Warisan

Bila salah seorang suami istri wafat tanpa mempunyai anak, maka harta dibagi dua. Apabila suami istri mempunyai anak, maka harta pencaharian tidak dibagi akan tetapi diwarisi kepada anaknya.

Pembagian warisan dilakukan oleh ninik mamak dari para ahli waris – ahli waris. Pertama-tama harus dipisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah (harta suarang / harta pencaharian) dengan harta bawaan suami istri, setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagi – bagikan kepada ahli warisnya.

Dalam hal jangka waktu pembagian harta warisan, menurut sistem hukum waris adat masyarakat di Kecamatan Sungai Manau ini tidak ada ketentuan waktu yang tepat, bisa 40 hari atau 100 hari setelah pewaris wafat.

Pembagian warisan kepada ahli waris-ahli waris ini harus adil menurut hukum adat, bukan menurut perhitungan matematika, baik terhadap harta warisan yang berat maupun harta warisan yang ringan.

Apabila terjadi perselisihan, terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah. Tetapi kalau tidak mendapat keputusan, baru diajukan dan diselesaikan oleh Penguasa Adat.

B. Saran

1. Hukum waris adat di Kecamatan Sungai Manau sampai saat ini masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat setempat maka oleh karena itu kepada pemerintah dianjurkan agar dapat membantu pemerintah daerah untuk melestarikannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Penguasa adat dalam menyelesaikan dan memutuskan perselisihan mengenai pembagian harta warisan tidak dilakukan secara tertulis. Oleh karena itu penulis menyarankan, demi untuk menjaga jangan terjadi salah paham di kemudian hari bagi pihak yang bersangkutan hendaknya putusan Penguasa Adat ditetapkan yang benar dan adil serta tidak melanggar tata cara adat dan hukum yang berlaku baik hukum adat maupun hukum Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *ketetapan – ketetapan MPR RI dan GBHN 1999 – 2004 dilengkapi Amandemen UUD 1945*; Tamita Utama, Jakarta, 1993.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- _____, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1997.
- Ibrahim, Ali, "*Monevografi marga Pangkalan Jambu Kecamatan Sungai Manau Kewedanaan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi*", Laporan Penelitian, FKIP Universitas Padjajaran, Bandung, 1962.
- Komarudin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung, 1979.
- Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Prodjodikoro, Wiryo, *Hukum Perdata Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1988.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Persada, Jakarta, 1990.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Fajar Agung, Jakarta, 1983.
- Salman, Otijb, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993.
- Saragih, Djaren, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Soekanto, Soejono, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979.
- Ter, Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan, K Ng Surbakti Presponoto, Cet. II Vokin Vanhoeve, Bandung, 1960.
- Thalip, Sayuti, *Receptio A. Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Winardi, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1989.
- Wignydipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1990.
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, Bandung, Alumni, 1982.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

JALAN BANGKO – SUNGAI PENUH KM. 42 NOMOR

TELP. (0746) 331574

SUNGAI MANAU

Kode Pos 37361

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 654 / PEM/ 2005.

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Sungai Manau Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi menerangkan :

N a m a : ABSAR SURWANSYAH. SH.
N i m : B 4 B 003 040.
A l a m a t : Taman Sompok 09 Semarang Selatan.


Dimana yang Nama nya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di
Kecamatan Sungai Manau pada tanggal 19 September 2005, guna menyusun Tesis
yang berjudul :

" SUATU KAJIAN TENTANG HUKUM WARISAN ADAT MASYARAKAT BANGKO JAMBI "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DI KELUARKAN DI : SUNGAI MANAU.

PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2005.





LEMBAGA ADAT KABUPATEN MERANGIN

JL. SUNGAI MISANG INDAH BANGKO

NOMOR :

BANGKO

TELEPON :

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 32 /LAD/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Adat Kabupaten Merangin menerangkan :

Nama : **ABSAR SURWANSYAH, SH**
Nim : B 4 B 003 040
Alamat : Taman Sompok 09 Semarang Selatan

Dimana yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Sungai Manau pada tanggal 19 September 2005, guna menyusun Tesis yang berjudul :

“ SUATU KAJIAN TENTANG HUKUM ADAT MASYARAKAT BANGKO JAMBI “

De mikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANGKO
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2005

SEKRETARIS UMUM,


DRS. A. MUKTI. Z

pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris, sedangkan harta pusaka rendah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan, baik harta peninggalan maupun harta bawaan kesemuanya merupakan harta asal. Sebaliknya, dilihat dari sudut pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu yang membawanya bila terjadi perceraian.

Harta pencaharian merupakan harta yang didapat suami isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak perlu dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Walaupun yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi hasil usaha suami isteri. Akan tetapi, bisa saja terdapat harta pencaharian suami sendiri bilamana terjadi, perkawinan yang tidak sederajat atau disebabkan terjadinya perkawinan suami pedagang dengan isteri pedagang sehingga biaya rumah tangga di biayai bersama, sedangkan masing-masing memiliki harta pencaharian sendiri-sendiri. Perkawinan yang tidak sederajat yang di dalam masyarakat Jawa dikenal dengan perkawinan *mangih koyoh*, yaitu suami jauh lebih kaya dari pada isteri, atau perkawinan *ngalindung kagelung* di daerah Pasundaan, serta kawin *semendo mati manuk mati tungu* yang dikenal di Lampung adalah bentuk-bentuk perkawinan yang tidak sederajat. Perkawinan semacam ini pada saat sekarang sudah jarang ditemukan

lagi, apalagi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedudukan suami isteri adalah sederajat baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini, masing-masing dapat menentukan pewarisannya dan jika terjadi perceraian harta tersebut dapat kembali menjadi harta asal.

Di samping itu, dikenal harta pemberian yang merupakan harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Pemberian dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau seseorang atau kepada suami isteri. Untuk harta pemberian ini, bila terjadi perceraian maka dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukan yang dimaksud pemberinya.

Dipihak lain Soerjono Soekanto mengatakan :

“di dalam setiap perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materiel bagi kehidupan keluarga. Harta tersebut di namakan harta keluarga atau harta perkawinan, mencakup: (1) Harta suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan atau sebagai warisan, (2) Harta suami dan isteri yang di dapat atas hasil usahanya sebelum atau semasa perkawinan (harta pembujangan atau harta penantian) (3) Harta yang diperoleh suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan (4) Harta yang diberikan kepada mempelai ketika menikah.²⁴

Harta yang disebutkan pertama dinamakan juga harta bersama, sedangkan yang lainnya secara terbatas disebut dengan harta bersama. Jadi harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami isteri masing -masing atau bersama-sama selama perkawinan, kecuali harta yang dihibahkan atau yang diwariskan. Dalam hal ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu (a)

²⁴ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1981, hlm. 61.

suami dan isteri harus hidup bersama (b) kedudukan isteri dan suami sederajat, (3) tidak terpengaruh oleh hukum Islam.

Apabila terjadi perceraian hidup, harta bersama biasanya dibagi sama rata, sedangkan harta asal kembali kepada asalnya. Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ditentukan bahwa (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri maupun harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing. Terhadap harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan menjadi hak sepenuhnya masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum. Bila perkawinan putus maka pembagian harta perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing, yaitu hukum Islam bagi penganut agama Islam dan hukum adat bagi mereka yang bukan beragama Islam.

c. Ahli Waris

Terdapat suatu perbedaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain tentang para waris baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Secara umum menurut Hilman Hadikusuma para waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri,